

IKHTISAR

Acep Ridlwan Fauzi. *Putusan Pengadilan Agama cibadak Nomor 358 Tahun 2007 Tentang Cerai Talak.*

Pengadilan Agama merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan Pengadilan Agama Cibadak tentang cerai talak ini telah mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Di samping itu, merupakan perwujudan dari penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis serta mengandung suatu penemuan terhadap peristiwa hukum yang konkrit dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui hukum yang diterapkan serta hukum yang ditemukan dalam putusan pengadilan Agama Cibadak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Penelitian bertitik tolak dari pemikiran bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Agama Cibadak berhubungan erat dengan penerapan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di samping itu, putusan tersebut berhubungan dengan penemuan hukum dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dari para pihak yang berperkara.

Metode yang digunakan adalah metode analisis isi terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 358, BAP serta dokumen-dokumen kelengkapan perkara lainnya. Analisa dilakukan dengan penafsiran sistematis terhadap data yang telah diklasifikasikan dengan memperhatikan perumusan masalah dan kaidah yang berlaku.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, menerapkan dasar hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan pemeriksaan perkara dan fakta yang terungkap di persidangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam putusan ini menggunakan Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Penemuan hukum yang terkandung dalam putusan tersebut adalah tidak terwujudnya kemaslahatan para pihak dalam rumah tangganya.